

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Covid-19 menjadi salah satu isu yang cukup populer pada saat ini. Covid-19 (*Coronavirus Disease-2019*) atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang manusia dengan gejala yang mirip dengan flu dan gangguan pernapasan akut serta dapat mengakibatkan kematian (WHO, 2019:1). Covid-19 dapat membahayakan kehidupan manusia dan dapat menular dengan cepat, sehingga meluasnya virus ini dinyatakan sebagai Pandemi dan krisis kesehatan oleh WHO.

Pandemi Covid-19 membawa dampak menyeluruh pada kehidupan masyarakat global. Berbagai krisis global timbul sejalan dengan adanya pembatasan interaksi langsung antar manusia dilakukan dengan tatanan kehidupan baru menjadi serba terbatas guna menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, dampak Pandemi Covid-19 juga merambah pada ranah demokrasi di dunia. Keberadaan Pandemi ini, membatasi masyarakat untuk melakukan pertemuan dan aktivitas maupun partisipasi politik sebagai warga negara salah satunya pada penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang memiliki posisi strategis dalam keberjalanan suatu kekuasaan. Pemilu dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi yang diberikan warga negara kepada siapa yang akan menjalankan kekuasaan dengan beratas namakan keputusan publik (Wojtasik, 2013: 28). Hal tersebut menyatakan bahwa, suatu Pemilu yang berdaulat membutuhkan partisipasi dari warga negara selaku pemegang kekuasaan tertinggi.

Dengan demikian, partisipasi warga negara menjadi unsur yang penting dalam Pemilu.

Hak memilih (*Right to vote*) menjadi aspek yang penting dalam suatu Pemilu. Aspek siapa yang memilih atau hak memilih (*Right to vote*) merupakan bentuk dari sebuah kedaulatan rakyat yang wajib untuk dijalani demi terwujudnya sebuah Pemilu yang demokratis. Hal itu, sejalan dengan Sardini (2011: 41) yang menyatakan hak memilih tersebut berlaku bagi seluruh warga negara yang diatur dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilu. Sehingga, pemilih menjadi aktor yang penting dalam keberjalanan Pemilu serta keberadaan pemilih inilah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum yang demokratis.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara Pemilu dan para pemangku kepentingan ditantang untuk menyajikan Pemilu yang berdaulat dan menjamin keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Penyelenggara Pemilu dan para pemangku kepentingan mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan berupa pelaksanaan Pemilu sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan atau memilih untuk menunda pelaksanaan Pemilu. IDEA (2021) mencatat dari 21 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021, terdapat 80 negara menunda pelaksanaan Pemilu. Selain itu terdapat 153 negara mengadakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 serta terdapat 63 negara yang melaksanakan Pemilu setelah terjadi penundaan atas adanya kekhawatiran terhadap bahaya Covid-19.

Penyelenggaraan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19 (*Election Amid Covid-19 Pandemic*) memiliki 5 (lima) tantangan yang dijelaskan oleh Cousins (2020:2) . Pertama, ancaman terhadap peluang musyawarah antara para kandidat dengan pemilih atau masyarakat untuk dilaksanakan suatu penyerapan aspirasi maupun sosialisasi tentang para kandidat. Kedua, Ancaman bagi persamaan kontestasi atau ketimpangan peluang bagi petahana (*Incumbent*) daripada calon pendatang karena petahana telah berkesempatan menunjukkan kemampuannya dalam mengelola krisis pada masa pandemi sehingga berpotensi terhadap kemenangan petahana. Ketiga, tantangan kesetaraan partisipasi (*Equality of Participation*). Keempat, penyampaian manajemen Pemilu atau teknis Pemilu di masa pandemi Covid-19. Kelima, tantangan Kapasitas kelembagaan untuk melanjutkan pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19 memberikan stabilitas politik dan mendorong partisipasi kandidat dan pemilih. Berbagai tantangan tersebut menjadi suatu gambaran apabila suatu Pemilu diselenggarakan di masa pandemi Covid-19.


Pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan pada partisipasi pemilih (*Voter Turnout*). Partisipasi yang notabene dituntut untuk berada pada angka yang tinggi sebagai bentuk keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan sebagai bentuk legitimasi dari kedaulatan rakyat terhadap para pasangan terpilih. Namun, keberadaan Pandemi dapat berakibat menurunnya tingkat partisipasi pemilih atas kekhawatiran terhadap bahaya Pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dicontohkan pada penelitian yang dilakukan Rambaud (2020:7) yaitu Pemilu Prancis. Pemilu ini dijadwalkan pada tanggal 15 Maret 2020 pada putaran pertama dan putaran kedua

dijadwalkan pada 22 Maret 2020. Pada awal Maret 2020, penyebaran Covid-19 di Perancis sangat cepat. Presiden Emmanuel Macron menghimbau untuk melakukan pembatasan pergerakan khususnya untuk usia-usia yang rentan terjangkit Covid-19. Sebagai alternatif untuk mengantisipasi persebaran Covid-19, pemungutan suara pada Pemilihan dewan kota (*Municipal Council*) di Perancis diberlakukan ketentuan berupa pemilih wajib menjaga jarak antar sesama pemilih dan mematuhi tanda-tanda *social distancing* yang ada. Dalam Pemilihan Dewan Kota (*Municipal Council*) menunjukkan penurunan dalam partisipasi pemilih dimana pemilihan ini menghasilkan partisipasi pemilih sebesar 46% yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 63,7 persen. Adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Dewan Kota (*Municipal Council*) di Perancis ini tidak lain disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap penularan Covid-19 yang beriringan dengan minimnya tindakan pengamanan terhadap penularan Covid-19.

Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di sebanyak 270 daerah. Pilkada tersebut, dilakukan pada 9 Desember 2020 yang bertepatan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini sempat mengalami perubahan jadwal yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menyikapi meluasnya kasus positif Covid-19 di Indonesia.

## Grafik I-1

### Perkembangan Kasus Positif Covid-19 di Indonesia



*Sumber : Diolah Peneliti dari Analisis Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tahun 2020*

Grafik di atas menggambarkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia, sehingga hal tersebut mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta para pemangku kepentingan mengambil langkah untuk menunda pelaksanaan Pemilu menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Pilkada Tahun 2020 menjadi suatu pembelajaran baru bagi KPU dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pilkada. Regulasi pokok dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini yaitu penyelenggaraan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 menuntut semua yang terlibat dalam Pilkada untuk turut serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Keberadaan Protokol tersebut menjadi starter bagi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 serta berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjamin keamanan dan kewaspadaan terhadap bahaya Covid-19.

Pada Pilkada Tahun 2020, KPU targetkan kehadiran dan penggunaan hak memilih sejumlah 77,5%. Besaran target tersebut merupakan jumlah yang sama

dengan target Pilkada Tahun 2018. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini, menghasilkan kehadiran dan penggunaan hak memilih pemilih sejumlah 76,09%. Meskipun jumlah kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilkada tahun 2020 belum mencapai jumlah yang ditargetkan oleh KPU, akan tetapi partisipasi pilkada tahun 2020 mengalami kenaikan dari jumlah kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilkada tahun 2015 yaitu 69,06% (Halim, 2021)<sup>ii</sup>. Kenaikan ini didukung oleh adanya kenaikan kehadiran dan penggunaan hak memilih yang ada di daerah-daerah penyelenggaraan Pilkada.

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang juga menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Pilkada Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada 21 Kabupaten/Kota. Pada pilkada sebelumnya, Jawa Tengah memperoleh kehadiran dan penggunaan hak memilih sebanyak 68,54%. Sedangkan, dalam Pilkada tahun 2020 jumlah kehadiran dan penggunaan hak memilih di Jawa Tengah justru meningkat menjadi 74,34%. Peningkatan kehadiran dan penggunaan hak memilih ini terjadi karena peran aktif dari para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pilkada hal ini diungkapkan oleh Yulianto Sudrajat selaku Ketua KPU Jawa Tengah (Bidang IKP Diskominfo Jateng, 2020)<sup>iii</sup>. Keberjalanan Pilkada juga disertai dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 guna menekan adanya penularan Covid-19.

Peneliti tertarik untuk mengkaji tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih di Jawa Tengah pada khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot). Kota merupakan wilayah yang menjadi sentral bagi wilayah-wilayah

di sekelilingnya. Kepadatan masyarakat kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai memberikan harapan keberlangsungan demokrasi dan partisipasi masyarakat lebih baik dan berkembang (Low, 2009:115). Jawa Tengah memiliki 5 (lima) Kota dengan tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih yang relatif lebih tinggi dari kabupaten yang ada di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dalam Tabel Partisipasi Pemilih Pilkada Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2020 berikut,

**Tabel I-1**  
**Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Jawa Tengah Tahun 2015 dan 2020**

No	Kabupaten/ Kota Penyelenggara	Partisipasi Pemilihan 2015 (%)	Partisipasi Pemilihan 2020 (%)
1	Kab. Boyolali	78,65	89,85
2	Kab. Rembang	73,35	87,02
3	Kab. Klaten	66,11	80,84
4	Kota Pekalongan	73,42	79,33
5	Kab. Semarang	69,99	79,33
6	Kab. Sukoharjo	66,19	78,86
7	Kota Magelang	75,23	77,85
8	Kab. Magelang	69,89	77,75
9	Kab. Blora	71,61	77,47
10	Kab. Kendal	67,46	75,78
11	Kab. Sragen	70,4	73,89
12	Kab. Demak	67,73	73,17
13	Kab. Purworejo	61,75	73,11
14	Kab. Purbalingga	60,06	73,11
15	Kab. Wonogiri	66,08	71,08
16	Kota Surakarta	73,08	70,52
17	Kab. Pemasang	59,38	68,6
18	Kota Semarang	65,48	68,3
19	Kab. Wonosobo	72,84	66,45
20	Kab. Kebumen	64,75	63,95
21	Kab. Grobogan	65,89	63,55
<b>Presentase Rata-rata</b>		<b>68,54</b>	<b>74,71</b>

Sumber : Diolah peneliti dari Laporan Kinerja KPU Jateng 2020

Dari Tabel 1.1 tersebut menunjukkan 4 (Empat) kota yang menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota memperoleh partisipasi pemilih yang relatif tinggi dan ada tren naik dibandingkan pemilihan tahun 2015, pengecualian Kota Surakarta yang turun.

Peneliti tertarik meneliti di Kota Magelang dan Kota Surakarta atas 3 (Tiga) alasan. Pertama, peneliti ingin mengetahui faktor yang menyebabkan kehadiran dan penggunaan hak memilih di Kota Surakarta mengalami penurunan dan untuk mengetahui penyebab faktor kehadiran dan penggunaan hak memilih di Kota Magelang naik meskipun Pilwalkot dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Kedua, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Surakarta dan Magelang tetap tinggi meskipun dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Ketiga, peneliti tertarik untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19 di Kota Surakarta dan Kota Magelang. Pada kondisi pandemi Covid-19, menghadirkan pemilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya menjadi salah satu tantangan yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di luar tantangan lainnya.

Penelitian terdahulu mengenai kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam pemilihan masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh Wahyuningsih (2021). Penelitiannya bermaksud untuk mengeksplorasi tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih masyarakat dan faktor yang mendukung atau menghambatnya dalam

Pilwalkot Semarang Tahun 2020. Penelitian tersebut menunjukkan, sebanyak 68,62% pemilih menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut menunjukkan tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam pemilihan masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang lebih tinggi daripada partisipasi pemilihan tahun 2015 yang meraih angka 65,48%. Temuannya, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan ini dikarenakan oleh kesadaran masyarakat yang baik mengenai partisipasi politik yang didukung oleh adanya mekanisme penyelenggaraan pemilu yang cepat dan transparan serta terpercaya. Selain itu, peraturan yang ketat dan protokol kesehatan yang diterapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan yang menjamin bahwa aktivitas pemungutan suara melindungi masyarakat untuk tidak terjangkit Covid-19. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi ini juga terbentuk dari adanya keikutsertaan pemilih pemula yang juga berperan membantu penyelenggaraan pemilihan di tingkat RT sampai dengan Kecamatan.

Penyelenggaraan Pemilu dalam keadaan Pandemi Covid-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat pada seharusnya dilakukan penundaan sampai kasus mereda, agar tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19. Pada kenyataannya, Pemilu tetap dilaksanakan pada 270 daerah di Indonesia meskipun dalam keadaan Pandemi Covid-19. Selain itu, banyak ahli yang berpendapat bahwa kehadiran dan penggunaan hak memilih akan mengalami penurunan pada pemilu di tengah pandemi Covid-19. Hal yang terjadi dilapangan, kehadiran dan penggunaan hak memilih tetap tinggi meskipun dalam penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini menjadi penting untuk menemukan

dinamika, motivasi, latar belakang penggunaan hak memilih (*voter turnout*) serta pola pengaruh Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19 terhadap kehadiran dan penggunaan hak memilih.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan pada kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia baru pertama kali dilakukan pada tahun 2020 dan menjadikan penelitian mengenai perbandingan kehadiran dan penggunaan hak memilih di tengah Pandemi Covid-19 belum banyak dilakukan. Selain itu, Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran fakta di lapangan mengenai kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot tahun 2020 yang diselenggarakan bertepatan pada kondisi Pandemi Covid-19 yang diharapkan dapat memberikan gambaran keberjalanan pemilu sebagai salah satu bentuk esensi dari legitimasi kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, keberjalanan studi ini juga bertujuan untuk memberikan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan yang tepat khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di tengah Pandemi Covid-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan kunci dalam penelitian ini sebagai berikut,

- a. Bagaimanakah kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Kota Surakarta dan Kota Magelang pada masa pandemi Covid-19?

- b. Faktor apa yang mempengaruhi kehadiran dan penggunaan hak memilih pada masa pandemi Covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan utama dari penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut,

- a. Untuk menganalisis penggunaan hak memilih Pilwalkot kota Surakarta dan Kota Magelang pada masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai manfaat dan kontribusi pada masing-masing bidang, dalam studi ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, studi ini mengandung manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu politik dan pemilihan umum khususnya perihal kehadiran dan penggunaan hak memilih dan pelaksanaan Pilwalkot di masa pandemi Covid-19.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum pada khususnya, agar dapat menjalankan perannya dengan baik dan dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pilwalkot dan meningkatkan kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam pemilihan umum di

Indonesia. Selain itu, penelitian studi ini memberikan manfaat secara praktis berupa informasi dan referensi kepada calon Kepala Daerah dan Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah untuk memahami situasi dan kondisi pada suatu daerah pemilihan untuk menyusun strategi pemenangan calon Kepala Daerah.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kehadiran dan Penggunaan Hak Memilih (*Voter Turnout*), Preferensi Memilih, Sistem Pemilu, dan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19 (*Election Amid Covid-19 Pandemic*). Sebelum menguraikan hal-hal tersebut, Peneliti terlebih dahulu ingin menguraikan penelitian terdahulu (*Prior Research*), sebagai berikut,

#### **a. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dicantumkan peneliti dalam penelitian ini memiliki maksud untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dengan topik maupun kasus yang relevan dengan penelitian ini. Aspek yang akan dicantumkan dari penelitian terdahulu meliputi, konsep penelitian, metode yang digunakan serta relevansi terhadap penelitian ini. Selain itu, hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu akan memberikan gambaran arah dan maksud dari penelitian ini.

Penelitian yang berjudul Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa Pandemi Covid-19 dilakukan oleh Marasabessy, dkk (2021). Fokus dari penelitian tersebut berkaitan dengan

rasionalitas perilaku pemilih dan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada Pilkada Kota Tangerang di masa pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi pada masyarakat di Benda Baru Kecamatan Pamulang, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tersebut memberikan hasil partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 Kota Tangerang Selatan di wilayah Benda Baru sebanyak 61% dengan perilaku pemilih didominasi dengan adanya figur dan politik uang (*money politics*). Selain itu, faktor utama dari rendahnya partisipasi pemilih Pilkada Kota Tangerang Selatan di wilayah Benda Baru tahun 2020 dikarenakan adanya kekhawatiran warga mengenai penularan Covid-19. Perbedaan penelitian yang dilakukan Marasabessy, dkk (2021) dengan penelitian ini yaitu terletak pada konsep yang diangkat. Pada penelitian tersebut mengangkat perilaku pemilih dari sudut pandang rasionalitas pemilih, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan menggunakan sudut pandang sosiologis, psikologis dan pilihan rasional untuk menemukan preferensi memilih dalam Pilwalkot 2020 pada masa Pandemi Covid-19.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Wahyuningsih (2021) yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Semarang dan faktor yang mendukung atau menghambat partisipasi pemilih. Penelitian tersebut menunjukkan, Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 menghasilkan kehadiran dan penggunaan hak memilih sebesar 68,62%, jumlah tersebut menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi

daripada partisipasi pemilihan kepala daerah Kota Semarang tahun 2015 yang meraih angka 65,48%. Selain itu, Wahyuningsih (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan ini dikarenakan oleh kesadaran masyarakat yang baik mengenai partisipasi politik yang didukung oleh adanya mekanisme yang cepat dan transparan serta terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang Tahun 2020. Kenaikan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 juga didukung dari adanya unsur partisipasi pemilih pemula yang berperan membantu penyelenggaraan pemilihan. Perbedaan Penelitian terdahulu oleh Wahyuningsih (2021) dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada sumber data primer yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini memperoleh data primer dari teknik wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilwalkot di tengah pandemi Covid-19.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiman dan Irwandi (2020) membawa judul Pemetaan Preferensi Perilaku pemilih Milenial pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar 2020. Penelitian tersebut didesain untuk memetakan preferensi pemilih milenial pada Pilkada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020. Pendekatan kuantitatif dan metode survey digunakan untuk memperoleh jawaban dari adanya penelitian tersebut. Penelitian tersebut membawa kajian perilaku pemilih yang berbasis pada pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, pemilih milenial mempunyai kecenderungan sebagai pemilih rasional. Namun jika ditinjau pada sisi lain, otoritas lingkungan budaya juga mempengaruhi perilaku pemilih milenial pada

Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti pada studi ini terletak pada metode dalam pengambilan data yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik survey. Metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari rumusan masalah penelitian secara mendalam.

Penelitian terdahulu memberikan banyak pertimbangan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Penelitian terdahulu secara tidak langsung memberikan arah dan gambaran dari penelitian ini yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu juga memberikan saran dan motivasi bagi peneliti untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu.

**b. Kehadiran dan Penggunaan Hak Memilih (*Voters Turnout*)**

Kehadiran dan penggunaan hak memilih merupakan salah satu unsur yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam pemilihan umum dipengaruhi atas adanya fungsi dari motivasi individu baik untuk memilih, kemampuan untuk memilih maupun kesulitan dalam melakukan tindakan memilih. Hal tersebut dijelaskan oleh Krosnick dan Harder (2009: 527) bahwa, semakin banyak kemampuan ataupun kemudahan yang dimiliki pemilih untuk memberikan suaranya maka semakin besar kemungkinan yang dimilikinya untuk hadir memberikan suaranya pada Pemilu. Sebaliknya, semakin banyak kesulitan yang dihadapi pemilih maka semakin kecil kemungkinan pemilih hadir untuk memberikan suaranya pada Pemilu.

IDEA (2016) mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kehadiran dan penggunaan hak memilih diantaranya,

1. Faktor sosial-ekonomi yang terdiri dari ukuran populasi, stabilitas populasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran populasi memiliki persepsi bahwa, jumlah populasi yang lebih kecil dalam suatu negara akan memberikan dampak yang lebih besar sehingga menimbulkan banyaknya partisipasi pemilih. Stabilitas Populasi dapat dijabarkan pada masyarakat yang menetap atau tinggal dalam jangka waktu yang lama dapat memahami problematika lokal maupun kandidat serta akan lebih peduli terhadap keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari sehingga memiliki peluang yang lebih untuk berpartisipasi. Sedangkan dalam konteks pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi maka, mereka akan terfokus untuk bekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar sehingga berdampak negatif terhadap partisipasi pemilih.
2. Faktor Politik dapat mempengaruhi kehadiran dan penggunaan hak memilih apabila terjadi kedekatan Pemilu. Semakin dekat hubungan antara pemilih dengan kandidat maupun partai, maka semakin tinggi kemungkinan pemilih untuk memberikan suaranya. Selain itu, kehadiran dan penggunaan hak memilih juga dapat terjadi jika terdapat persepsi tentang isu-isu politik yang dipertaruhkan. Apabila kandidat maupun partai memiliki visi yang sama dengan masyarakat dalam mengatasi isu politik yang ada maka akan mempengaruhi jumlah pemilih. Pengeluaran kampanye juga dapat mendukung terjadinya faktor politik dari kehadiran dan penggunaan hak memilih yang

didukung dengan adanya sumber daya yang dikeluarkan akan mempengaruhi persebaran informasi pada pemilih.

3. Faktor Kelembagaan yang berbentuk Sistem pemilihan, voting wajib, Pemilihan Serentak, Persyaratan pendaftaran dan pengaturan pemungutan suara dapat mempengaruhi kehadiran dan penggunaan hak memilih. Adanya persyaratan yang harus dipenuhi para pemilih berakibat pada tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, rancangan jenis pemungutan suara berdampak pada kehadiran dan penggunaan hak memilih yang mencakup hari pemungutan suara, keterjangkauan tempat pemungutan suara (TPS) dan prosedur pemungutan suara.
4. Faktor Individu seperti Usia, Pendidikan dan Kepentingan Politik setiap Individu memiliki pengaruh dalam kehadiran dan penggunaan hak memilih. Usia mempengaruhi kesadaran untuk melakukan partisipasi pemilih dan pada umumnya semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih.

Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut menunjukkan terdapatnya faktor internal (faktor individu) dan faktor eksternal (faktor struktural atau luar individu) yang mendukung keberjalanan studi ini, terlebih untuk mengetahui faktor apa saja yang mendasari bahkan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan suaranya dalam Pemilu. Faktor-faktor tersebut juga akan diuji dalam konteks partisipasi pemilih di tengah pandemi Covid-19.

### **c. Preferensi Memilih Berdasar Faktor Internal Individu**

Preferensi memilih merupakan salah satu unsur yang erat dalam Pemilu. Preferensi dapat diartikan sebagai kecenderungan terhadap sesuatu, sehingga Preferensi memilih merupakan tindakan memberikan suara untuk mendukung kandidat atau partai tertentu hal ini dikemukakan oleh Visser, M (1999). Mujani, dkk (2012) membawa 3 (tiga) model Preferensi memilih untuk melihat aspek-aspek yang mendasari pemilih hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam suatu Pemilu. Model tersebut diantaranya Model Sosiologis, Model Psikologis dan Model Pilihan Rasional.

Model Sosiologis memiliki persepsi bahwa kesadaran mengenai arti penting Pemilu bagi kepentingan dirinya dan masyarakat menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu (Mujani dkk, 2012:6). Model ini memandang kesadaran seseorang untuk hadir dan memberikan hak pilihnya yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, dan organisasi sosial. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kecenderungan untuk hadir dalam Pemilu dibandingkan dengan orang yang kurang berpendidikan. Selain tingkat pendidikan, status pekerjaan dan jenis pekerjaan juga melandasi keikutsertaan seseorang dalam Pemilu. Seseorang yang belum mempunyai pekerjaan akan lebih memilih kesibukan untuk mencari pekerjaan daripada hadir untuk menggunakan hak pilihnya. Orang yang telah memiliki pekerjaan terlebih mereka bekerja pada sektor yang rentan terhadap kebijakan pemerintah akan relatif hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Status sosial ekonomi yang lebih baik memberikan kemungkinan terjadinya suatu

mobilisasi politik di lingkungannya. Serta, Organisasi-organisasi sosial yang meliputi organisasi keagamaan dan kedaerhan yang diikuti oleh seseorang juga menjadi sarana mobilitas politik sehingga menjadikan Preferensi untuk memilih pejabat atau partai politik yang berasal dan memiliki keterkaitan dengan organisasi yang diikutinya.

Model Psikologis memandang bahwa Preferensi memilih seseorang timbul karena adanya keinginan untuk berpartisipasi. Keinginan tersebut didukung oleh adanya sikap ketertarikan seseorang terhadap politik, memiliki kedekatan dengan partai tertentu, ketercukupan untuk menentukan pilihannya, serta memiliki kepercayaan bahwa suara yang diberikan dapat memperbaiki keadaan. Ketercukupan informasi tentang masalah-masalah publik yang diperoleh seseorang menjadikan suatu Preferensi untuk hadir dalam Pemilu. Sikap percaya bahwa seseorang mampu menyelesaikan persoalan publik (*political efficacy*) melalui keputusan yang mengatasnamakan kepentingan publik dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk menentukan Preferensi memilihnya. Identitas partai (*Partisanship*) menjadikan Preferensi memilih seseorang karena kedekatan dan sikap mendukung terhadap partai politik tertentu sehingga seseorang merasa menjadi bagian dari partai tersebut. Dengan demikian, model psikologis Preferensi memilih terjadi karena adanya proses sosialisasi politik yang dialami oleh seseorang.

Model Pilihan Rasional hadir karena adanya kondisi ekonomi-politik yang menilai bahwa pemilu merupakan barang publik (*public goods*). Model ini

memandang secara rasional apabila pemilu tidak menghasilkan kebijakan yang memberikan keuntungan bagi mereka maka mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti pemilu. Hal ini terjadi karena perilaku rasional yang bertindak dengan biaya yang minimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga apabila mereka tidak hadir dalam Pemilu maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih (baik waktu maupun tenaga). Selain itu, model ini juga menekankan bahwa seseorang memiliki Preferensi memilih yang bergantung pada kondisi ekonomi-politik yang sedang dihadapi, apabila pada kepemimpinan petahana (incumbent) lebih baik maka akan memilih kembali sedangkan jika kepemimpinannya buruk maka akan memilih partai atau kandidat yang lainnya.

Model Preferensi memilih yang ditawarkan Mujani, dkk (2012) akan diadaptasikan oleh peneliti untuk mengetahui dan menganalisis model-model Preferensi memilih yang mempengaruhi kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19.

#### **d. Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19 (*Election Amid COVID-19 Pandemic*)**

Covid-19 yaitu penyakit menular akibat adanya virus SARS-COV-2 atau Virus Corona yang mulanya berasal dari penyakit pada hewan kelelawar. Covid-19 semakin menyebar ke seluruh dunia hingga dikenal sebagai pandemi dengan memberikan dampak hampir di seluruh sektor. Pada tahun 2020 banyak negara yang menggelar Pemilihan Umum maupun referendum, namun pada tahun 2020 dunia sedang dilanda Pandemi Covid-19 sehingga Penyelenggaraan Pemilu di tahun 2020 dapat disebut dengan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19 atau *Election Amid*

*Covid-19 Pandemic*. Dalam penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi perlu diperhatikan hal-hal berikut,

1. Konteks Sosial-Politik (Konflik antar tim sukses, ASN, Tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama).
2. Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil (KPU, Bawaslu dan jajaran dibawahnya, PPK,PPS).
3. Kontestasi (Konflik antar pasangan calon dan tim sukses, politik uang, intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih).
4. Partisipasi ( Diprediksi menurun akibat Covid-19. Target KPU RI sebesar 77,5% pada pilkada 2020 sulit untuk tercapai).

Keempat hal tersebut menjadi salah satu tolok ukur yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi yang dapat dilihat dalam Hertanto, dkk (2021:15).

Selain itu, Keberadaan Pemilihan pada masa pandemi mengandung risiko yang dapat merusak demokrasi yang dikemukakan Eckert, dkk (2020:3) sebagai berikut,

1. Efek jumlah pemilih ( *Effect on turnout* ). Adanya kemungkinan menurunnya jumlah pemilih terutama pada kelompok yang rentan terkena Covid-19.
2. Efek pada Kampanye Politik ( *Effect on Political Campaign* ). Pembatasan publik seperti pembatasan kampanye, kebebasan berserikat, berkumpul dan bergerak ataupun mengadakan pertemuan sehingga para pemilih lebih sulit

untuk mendapatkan akses informasi maupun manifesto kandidat untuk membuat pilihan yang tepat.

3. Efek pada debat publik (*Effect on Public debate*). Debat yang hanya berfokus terhadap kondisi kesehatan masyarakat pada saat ini sehingga kurangnya diskusi yang lebih luas mengenai topik penting lainnya.
4. Risiko politik (*Political Risk*). Tingkat permainan politik dapat terdistorsi dan keberadaan oposisi dirusak karena pemerintah dapat menggunakan pembatasan darurat mengenai hak untuk menindas kandidat oposisi atau media yang kritis.

Cousins (2020:2), mengemukakan terdapat 5 (lima) tantangan yang harus dihadapi pada negara-negara penyelenggara Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19 (*Election Amid Covid-19 Pandemic*) diantaranya,

1. Ancaman terhadap peluang musyawarah (*Threats to the opportunities for deliberation*) dengan minimnya pertemuan antara para kandidat dengan pemilih atau masyarakat untuk melaksanakan penyerapan aspirasi maupun sosialisasi tentang para kandidat dalam Pemilu.
2. Persamaan Kontestasi (*Equality of contestation*), terjadinya keunggulan bagi petahana (*Incumbent*) atas para calon pendaatang karena petahana telah berkesempatan menunjukkan kemampuannya dalam mengelola krisis pada masa pandemi sehingga berpotensi terhadap kemenangan petahana.

3. Kesetaraan partisipasi (*Equality of Participation*), cara untuk menyelenggarakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 secara aman bagi semua kelompok masyarakat.
4. Penyampaian manajemen Pemilu yang kuat (*Robust electoral management delivery*), diperlukan pendanaan tambahan untuk menyediakan akses APD (Alat Pelindung Diri) di tempat pemungutan suara dan bertujuan juga untuk memfasilitasi Social Distancing pada saat pemungutan suara.
5. Kapasitas kelembagaan (*Institutional Certainty*), melanjutkan pemilihan umum di tengah pandemi Covid-19 memberikan stabilitas politik dan mendorong partisipasi kandidat dan pemilih.

LIPI dalam Nuryanti, dkk (2020) juga menyebutkan beberapa permasalahan utama yang dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 diantaranya,

1. Kesehatan dan Keselamatan Penyelenggara, peserta dan pemilih, Penyelenggaraan Pilkada menimbulkan suatu kekhawatiran dapat berpotensi menjadi *cluster* Covid-19.
2. Format Pilkada Aman Covid dan Kepercayaan Publik, pertimbangan risiko dalam penyelenggaraan pilkada yang menjadi salah satu indikator dalam mempertimbangkan kepercayaan publik yang harus beriringan dengan kualitas penyelenggaraan pilkada yang demokratis, aman, dan dapat menjamin kesehatan serta keselamatan seluruh pihak.

3. Kualitas Demokrasi Daerah, partisipasi pemilih yang dikhawatirkan akan menurun sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19, antisipasi dari adanya jenis pelanggaran baru yang menyelewengkan agenda demokrasi, dan pemanfaatan situasi pandemi bagi beberapa oknum serta keberadaan kebijakan yang mumpuni.
4. Isu Anggaran dan Permasalahan teknis lainnya, penambahan anggaran terjadi pada pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) guna memenuhi standar TPS aman Covid-9.

Tantangan-tantangan di atas menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dalam penyelenggaraan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19 juga menimbulkan tantangan terhadap partisipasi pemilih sebagaimana konsep dari Pemilu demokratis dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi namun diselenggarakannya Pemilu selama pandemi dapat merusak aspek demokrasi dengan berkurangnya angka partisipasi dalam pemilihan hal ini dapat dilihat dalam International IDEA, 2020. Respon dari para pemangku kepentingan juga menjadi aspek penting dalam siklus ataupun tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 hal ini diterangkan Landman, dkk (2020:) dalam penelitiannya yang berjudul *Pandemic Democracy : Elections and Covid-19* bahwa tanggapan pemerintah maupun pemangku kepentingan hendaknya menyediakan proses-proses yang tepat (*Provide the appropriate processes*), memberikan kesempatan bagi pemilih untuk meyakinkan diri sendiri dalam berpartisipasi pada kegiatan Pemilu di tengah pandemi Covid-19 (*Provide opportunities for voters to inform themselves*), dan berupaya untuk

memaksimalkan partisipasi demokratis guna mencapai hasil terpercaya dan sah (*To conduct elections in ways that allow for the maximization of democratic participation and for the arrival at trusted and legitimate results*). Berkaitan dengan studi yang membahas mengenai kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilwalkot di Tengah Pandemi Covid-19 akan digunakan untuk mengetahui tantangan dan efek yang ditimbulkan pada penyelenggaraan Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19.

### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Penelitian ini membawa konsep yang akan menggambarkan secara garis besar dari gambaran penelitian yang dilaksanakan melalui adanya operasionalisasi konsep. Penelitian dengan judul “ Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Komparasi Kota Surakarta dan Kota Magelang” yang diangkat dari adanya fenomena Pemilu yang digelar pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan teori tantangan penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi Covid-19 oleh Cousin yang memiliki 5 (lima) tantangan diantaranya, Ancaman terhadap peluang musyawarah, Persamaan Kontestasi, kesetaraan partisipasi, Penyampaian manajemen Pemilu yang kuat, kapasitas kelembagaan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19.

Tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih pada pilwalkot masa pandemi Covid-19 dianalisis dan diperbandingkan dengan tingkat kehadiran dan

penggunaan hakmemilih pada pemilu-pemilu sebelumnya seperti Pilkada Gubernur, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Legislatif periode-periode sebelumnya. Kemudian dianalisis dan diprbandingkan pada Pilwalkot Surakarta dan Pilwalkot Magelang Tahun 2020.

Konsep yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Magelang dan Pilwalkot Surakarta pada masa pandemi Covid-19 dianalisis menggunakan teori Preferensi Memilih Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1). Faktor Sosiologis, 2). Faktor Psikologis dan 3) Faktor Pilihan Rasional. Analisis faktor kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Magelang dan Surakarta pada masa pendemi Covid-19.

Hasil analisis pada ketiga konsep tersebut dikomparasikan antara fenomena kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Magelang dan Pilwalkot Surakarta Tahun 2020 sehingga menjadikan jawaban atas adanya rumusan masalah yaitu untuk mengetahui kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot pada masa pandmei Covid-19 dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot masa Pandemi Covid-19. Adanya ukuran-ukuran dalam operasionalisasi konsep tersebut menjadikan pedoman bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **1.7 Metode penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Studi ini disusun menggunakan Penelitian kualitatif ( *Qualitative Research* ) sebagai sarana untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan secara *observation participation* untuk membuat deskripsi dan gambaran dari perbandingan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara sistematis dan mendalam yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian partisipasi pemilih di masa pandemi COVID-19. Dalam studi ini, pengambilan sampel sumber data akan dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling* yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 dengan berangkat dari data-data maupun teori yang berhubungan dengan partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19 yang berguna sebagai referensi bagi peneliti untuk menemukan dan mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan yang ditemukan dan disusun untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Selain itu, dalam upaya memperoleh jawaban atas pertanyaan yang ada maka, digunakan studi komparasi pada lokus yang diambil dalam studi ini. Studi Komparasi (*Qualitative Comparative Analysis*) merupakan sebuah metode penelitian yang memungkinkan peneliti menganalisis beberapa kasus dalam situasi yang kompleks untuk menemukan perbedaan perubahan yang terjadi dalam suatu kasus satu dengan kasus lainnya, hal ini dapat dilihat dalam Simister dan Scholz (2017:1). Metode studi komparasi dalam skripsi ini bertumpu pada kasus penelitian

Pilwalkot tahun 2020 Kota Surakarta dan Kota Magelang yang kemudian ditelaah secara mendalam guna mendapatkan data yang bersifat spesifik.

#### **b. Situs Penelitian**

Situs penelitian dalam studi ini berada dalam Wilayah Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil situs penelitian mengenai perbandingan partisipasi Pilkada tahun 2020 Kota Surakarta dan Kota Magelang.

#### **c. Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode purposif dalam menentukan siapa yang menjadi subjek/informan penelitian. Subjek penelitian yang dibutuhkan dalam studi adalah informan yang diharapkan dapat memberikan keterangan maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam menentukan siapa informan yang terpilih menjadi sampel penelitian, peneliti menggunakan metode kebetulan (insidental). Berdasar metode insidental, maka setiap orang masuk dalam kriteria informan, kebetulan bertemu dan bersedia memberi informasi dijadikan sebagai anggota sampel penelitian .

Penelitian ini melibatkan 16 (Enam Belas) informan yang terdiri dari Penyelenggara/pengawas Pilwalkot, Peserta pemilu atau Tim sukses Pilwalkot dan Pemilih Pilwalkot di Kota Magelang dan Kota Surakarta. Informan dari Penyelenggara/Pengawas Pilwalkot yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Basmar Perianto Amron selaku Ketua KPU Kota Magelang dan Endang Sri Rahayu selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang. Selain itu, Informan dari penyelenggara/pengawas Pilwalkot Surakarta yang terlibat dalam yang berperan penelitian ini yaitu Budi

Wahyono selaku Ketua Bawaslu Kota Surakarta dan Nurul Sutarti selaku Ketua KPU Kota Surakarta. Informan-informan tersebut memiliki peran memberikan informasi mengenai gambaran penyelenggaraan, kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot serta informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Surakarta dan Magelang.

Informan dari Peserta/ Tim Sukses dalam penelitian ini terdiri dari Agus Sutomo selaku Ketua Badan Saksi Pemilu PDI Perjuangan Kota Magelang yang berperan memberikan informasi mengenai peran tim sukses dan metode yang digunakan dalam menghadirkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilwalkot Magelang Tahun 2020 yang dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Sedangkan informan dari Peserta/ Tim Sukses pada Pilwalkot Surakarta yaitu FX. Hadi Rudyatmo selaku Ketua DPC PDIP Kota Surakarta yang memiliki peran memberikan informasi mengenai kiat-kiat yang dilakukan untuk mendatangkan pemilih pada Pilwalkot Surakarta tahun 2020.

Informan Pemilih Pilwalkot Magelang tahun 2020 diantaranya, 1). Etik Supriyanti; 2). Mugiyono; 3). Yayuk; 4). Supinah; 5) Roni dan 6). M. Andre Ardhian. Sedangkan pemilih yang menjadi informan penelitian ini pada Kota Surakarta diantaranya, 1). Wahyuni; 2). Sukatno; 3). Heri Yulianto; 4). Ris Diana; 5). Khoiriyah; 6). Yunike Wijayanti. Informan yang menyandang status sebagai pemilih pilwalkot memiliki peran memberikan gambaran mengenai penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilwalkot dan memberikan

gambaran motivasi dan latar belakang kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot di masa pandemi Covid-19.

#### **d. Jenis Data**

Studi ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari hasil pemungutan suara dan data wawancara mendalam (*In-depth Interview*) pada para informan dengan mengacu pada panduan wawancara. Kemudian diperoleh data-data yang akan dianalisis dalam setiap kalimatnya sehingga diperoleh makna tertentu yang berhubungan dengan topik dari penelitian ini. Makna yang diperoleh dalam penggabungan kalimat tersebut akan sedikit-banyak memberikan jawaban dari rumusan masalah studi ini.

#### **e. Sumber Data**

Dalam studi ini membutuhkan sumber data yang berupa Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder . Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berasal dari subjek penelitian yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber pada buku, artikel/jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilwalkot di tengah Pandemi Covid-19.

## **f. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer yang menggunakan wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data dengan informan yang diposisikan sebagai narasumber dari penelitian ini. wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang memiliki keterkaitan antara narasumber dengan penelitian ini berupa, informasi yang akurat, jelas dan mendalam yang dapat dilakukan dengan cara narasumber yang terkait dengan penelitian ini diberi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan yang terkait dengan penelitian ini yaitu Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Surakarta dan Kota Magelang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam Pilwalkot tahun 2020 di wilayah kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan wawancara terstruktur, yakni wawancara dengan berpedoman pada pertanyaan dan pilihan jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya untuk informan pemilih.

### **2. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menggali dan mengkaji data – data yang telah ada baik dari penelitian-penelitian terdahulu maupun dari literatur atau buku serta data-data yang berasal dari lembaga-lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian Kehadiran dan penggunaan hak memilih dalam Pilwalkot di tengah pandemi Covid-19 dengan maksud untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

## **g. Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum atau meringkas hal-hal yang penting pada data yang diperoleh diantaranya data hasil partisipasi pemilih dalam Pilwalkot Tahun 2020, hasil wawancara dengan informan serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga didapatkan poin-poin inti dari data.

### **2. Penyajian Data**

Pada tahap penyajian, data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dimaksudkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari data yang diperoleh dengan berdasar pada pokok permasalahan yang kemudian disusun sebagai pembahasan dari penelitian. Dalam studi ini, penyajian pembahasan mengenai Partisipasi Pemilih dan perbandingan partisipasi pemilih dibedakan dalam sub bab dan diuraikan secara sistematis.

### **3. Kesimpulan atau Verifikasi**

Tahap kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk memperoleh makna dari data yang diperoleh yang kemudian ditinjau kembali mengenai korelasi, persamaan dan aspek-aspek lainnya yang juga dapat dilakukan komparasi terhadap kajian teori dengan data yang diperoleh dari informan. Sehingga dari tahapan ini dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang berupa analisis partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19 dan diperoleh hasil perbandingan partisipasi Pemilih dalam di tengah Pandemi Covid-19.

#### **4. Kualitas Data**

Studi ini menjamin kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Kualitas data dalam studi ini menggunakan strategi validitas yang berupa triangulasi (*Triangulate*) dari sumber data yang berbeda-beda dengan memeriksa kebenaran dari sumber-sumber data tersebut dengan cara mengkombinasikan sumber data dengan kerangka pemikiran teoritis dan metode yang dibawa dalam studi ini yang sejalan dengan fenomena Partisipasi Pemilih dalam Pilkada di masa Pandemi Covid-19.